

BUPATI SERAHKAN SANTUNAN KEPADA PETUGAS TPS YANG MENINGGAL DAN KECELAKAAN SAAT BERTUGAS



Sumber Gambar:

<https://www.purworejokab.go.id/web/cni-content/uploads/modules/posts/20240228.19.01.04.jpeg>

Isi Berita:

Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH menyerahkan santunan untuk dua petugas ketertiban TPS Pemilu Serentak 2024 yang meninggal dunia, atas nama Basuki dari TPS Desa Sudimoro dan Muhammad Ismail dari TPS Desa Mayungsari. Sedangkan satu petugas yang mengalami kecelakaan kerja yaitu Anisya Ratna Komalasari dari PPS Desa Wironatan mendapat penggantian biaya pengobatan hingga sembuh.

Penyerahan santunan dilaksanakan di ruang Bagelen Rabu (28/02/2024), yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Bambang Susilo, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Triwahyuni Wulansari AP MAP, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Magelang Budi Pramono.

Dalam kesempatan itu Bupati mendoakan semoga para pahlawan demokrasi ini mendapat tempat yang layak di sisi-Nya, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. " Dan untuk mbak Anisya saya doakan semoga lekas pulih kembali," ucapnya. Menurut Bupati, Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Purworejo berjalan lancar, aman dan kondusif. Kesemuanya itu tidak terlepas dari kerja keras para petugas yang terlibat didalamnya.

Bupati menilai kepergian almarhum merupakan pengorbanan besar bagi keberlangsungan demokrasi dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. "Sebagai bentuk perhatian Pemerintah, melalui keluarganya almarhum mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masing-masing Rp 42 juta. Untuk saudari Anisya mendapat manfaat BPJS Ketenagakerjaan penggantian biaya pengobatan sampai dinyatakan sembuh," ujarnya.

Ketua KPU Purworejo Jarot Sarwo Sambodo SE dalam laporannya mengatakan kegiatan penyerahan santunan merupakan bagian dari perhatian dan kepedulian KPU Kabupaten Purworejo yang mendapatkan instruksi dari pimpinan KPU RI.

"Kami mendapat instruksi untuk memberikan jaminan seluas-luasnya kepada petugas yang mengalami kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. KPU Purworejo juga mengucapkan terimakasih atas semua dedikasi petugas yang telah diberikan," katanya.

Ditemui setelah penyerahan santunan, Inayah dan Nunik yang merupakan istri almarhum, mengucapkan terimakasih atas santunan yang diberikan. Mereka berdua sangat bersyukur, dengan uang santunan itu akan digunakan untuk membiayai anak-anaknya yang masing-masing berjumlah dua orang.

Sedangkan Anisya mengaku sedih karena tidak dapat bertugas dengan profesional pada gelaran pemilu akibat kecelakaan yang dialaminya. Namun ia bersyukur dan mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah melalui KPU dan BPJS ketenagakerjaan telah meng-cover semua pembiayaan penyembuhannya.

"H-2 pemilu saya mengendarai motor untuk fotocopy dan mengambil snack untuk penerimaan logistik, di depan TB Rimbasari Prembun saya tertabrak oleh pengendara lansia. Saya jatuh, telapak kaki sebelah kiri robek dan luka pada sebagian wajah serta lebam di beberapa bagian tubuh, kemudian dilarikan ke RSUD Prembun." jelasnya. (Prokopim)

Sumber Berita:

1. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/3155/bupati-serahkan-santunan-kepada-petugas-tps-yang-meninggal-dan-kecelakaan-saat-bertugas.html>, "Bupati Serahkan Santunan Kepada Petugas TPS yang Meninggal dan Kecelakaan Saat Bertugas", tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/02/28/keluarga-petugas-ketertiban-tps-yang-meninggal-dunia-dapat-santunan>, "Keluarga Petugas Ketertiban TPS yang Meninggal Dunia Dapat Santunan", tanggal 28 Februari 2024.
3. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/29/184241078/2-petugas-keamanan-tps-meninggal-dunia-di-purworejo-dapat-santunan-rp-42>, "2 Petugas Keamanan TPS Meninggal Dunia di Purworejo Dapat Santunan Rp 42 Juta", tanggal 29 Februari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi